



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang.....3

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(L e m b a r a n 4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

10. Peraturan.....5

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah.....6

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dusun adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Bungo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rio adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bungo yang merupakan pejabat pemerintah Dusun yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dusunya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Perangkat Dusun adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Bungo yang merupakan unsur staf yang membantu Rio dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Rio dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
9. Pemerintahan Dusun adalah sebutan Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
11. TIM Pengangkatan Perangkat Dusun yang selanjutnya disebut TIM adalah sekelompok orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rio untuk melaksanakan sosialisasi, penjangkaran, dan penyaringan pengangkatan Perangkat Dusun.
12. Pengangkatan Perangkat Dusun yang selanjutnya disebut Pengangkatan adalah serangkaian proses untuk mengangkat Perangkat Dusun.
13. Nomor Induk Perangkat Dusun yang selanjutnya disingkat NIPD adalah nomor identitas Perangkat Dusun yang diberikan oleh Camat kepada Perangkat Dusun untuk kepentingan administrasi Perangkat Dusun.
14. Laporan pelanggaran pengangkatan Perangkat Dusun yang selanjutnya disebut Laporan Pelanggaran adalah pengaduan tertulis yang disampaikan oleh bakal calon Perangkat Dusun, calon Perangkat Dusun dan/atau masyarakat berkenaan dengan dugaan terjadinya pelanggaran pada tahapan pengangkatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Dusun terdiri atas :
 - a. sekretariat Dusun;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Rio.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Dusun oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Kampung yang bertugas membantu Rio sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah.....9

- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan dusun serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan dusun, pelaksanaan pembangunan dusun, pembinaan kemasyarakatan dusun, dan pemberdayaan masyarakat dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Rio sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

BAB III
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rio melaksanakan Pengangkatan Perangkat Dusun paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Dusun kosong atau diberhentikan.
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembentukan TIM;
 - b. sosialisasi;
 - c. penjaringan;
 - d. penyaringan;
 - e. wawancara oleh Rio;
 - f. konsultasi dan pemberian rekomendasi camat;
 - g. Pengajuan NIPD; dan
 - h. pengangkatan.

Bagian Kedua

Pembentukan TIM

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 7

- (1) Rio membentuk TIM untuk melaksanakan tahapan sosialisasi, penjaringan, dan penyaringan Perangkat Dusun yang ditetapkan dengan keputusan Rio.

(2) TIM.....11

- (2) TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur Badan Permusyawaratan Dusun;
 - b. unsur perangkat dusun sebagai sekretariat;
 - c. unsur pimpinan lembaga kemasyarakatan dusun;
 - dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau tokoh adat masyarakat di lingkungan Dusun yang bersangkutan.
- (4) TIM melaksanakan rapat untuk memilih 1 (satu) orang Ketua.
- (5) Keputusan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rio kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Tugas dan Kewenangan TIM

Pasal 8

- (1) TIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan tahapan sosialisasi, penjangkaran, dan penyaringan.
 - b. memeriksa kelengkapan administrasi Pengangkatan Perangkat Dusun;
 - c. menetapkan.....12

- c. menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penjaringan dan penyaringan Perangkat Dusun; dan
 - d. menerima pengaduan dan permasalahan yang terjadi dalam tahap sosialisasi, penjaringan, dan penyaringan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIM memiliki wewenang:
- a. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penjaringan, dan Penyaringan.
 - b. mengumumkan bakal calon Perangkat Dusun yang lulus atau tidak lulus penjaringan;
 - c. mengumumkan kepada publik dan menyampaikan calon Perangkat Dusun yang memiliki peringkat terbaik berdasarkan hasil Penyaringan; dan
 - d. menyampaikan hasil calon Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rio.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TIM berkoordinasi dengan Rio, Camat dan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Dusun.

Bagian Ketiga

Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Tim wajib melaksanakan sosialisasi mengenai pengangkatan kepada masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembuatan pengumuman pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat Dusun.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tahap dan jadwal penjaringan dan penyaringan;
 - b. mekanisme penjaringan dan penyaringan
 - c. persyaratan bakal calon Perangkat Dusun; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim paling lambat 8 (delapan) hari setelah Tim dibentuk.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 hari sejak dimulainya tahapan sosialisasi.
- (6) Dalam hal Tim yang tidak melaksanakan sosialisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Rio memerintahkan Tim untuk melakukan sosialisasi.

Bagian Keempat

Penjaringan

Pasal 10

- (1) Tim melaksanakan tahapan penjaringan untuk memperoleh bakal calon anggota Perangkat Dusun.

(2) Tahapan.....14

- (2) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
 - a. pendaftaran; dan
 - b. penerimaan berkas bakal calon Perangkat Dusun;
- (3) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (4) TIM melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Dusun dari masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (5) Bakal calon Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(2) Kelengkapan.....15

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. surat keterangan dari lembaga adat yang menyatakan bahwa calon anggota Perangkat Dusun memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. mampu mengoperasikan komputer;
- i. surat bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

j. surat.....16

- j. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, Rio, Perangkat Dusun atau pegawai BUMN, BUMD/BUMDus;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - l. surat permohonan menjadi Perangkat Dusun yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Dusun yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - b. tidak pernah dikenai sanksi adat karena melakukan perbuatan asusila;
 - c. tidak bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan waktu kerja yang sama dengan waktu kerja Perangkat Dusun;

- d. bagi calon Perangkat Dusun yang berasal dari BPD harus nonaktif keanggotaannya sejak proses pendaftaran Perangkat Dusun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- e. tidak sedang berstatus tersangka, terdakwa atau menjalani hukuman pidana penjara karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; dan
- f. memahami nilai sosial budaya dan adat masyarakat setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga adat yang menyatakan bahwa calon anggota Perangkat Dusun memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat.

Pasal 12

- (1) Bakal calon Perangkat Dusun menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari batas akhir penerimaan berkas bakal Calon Perangkat Dusun.
- (2) Tim memberikan bukti tanda terima pendaftaran bakal calon Perangkat Dusun.

Bagian Kelima

Penyaringan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Tim melaksanakan penyaringan untuk memperoleh calon anggota Perangkat Dusun terbaik berdasarkan uji kompetensi.
- (2) Dalam hal calon Perangkat Dusun lebih dari atau berjumlah 3 (tiga) peserta, Tim mengurutkan calon Perangkat Dusun 3 (tiga) terbaik.
- (3) Dalam hal calon anggota Perangkat Dusun kurang dari 3 (tiga) peserta, Tim mengurutkan calon Perangkat Dusun 1 (satu) sampai dengan 2 (dua).

Paragraf 2

Tahapan Penyaringan

Pasal 14

Penyaringan Pengangkatan Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas tahapan:

- a. Penelitian kelengkapan berkas calon Perangkat Dusun;
- b. Penelitian keabsahan berkas calon Perangkat Dusun;
- c. Pengumuman hasil penelitian calon Perangkat Dusun;
- d. Masa Sanggahan terhadap Hasil Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon Perangkat Dusun;

e. Pelaksanaan.....19

- e. Pelaksanaan dan Pengumuman uji kompetensi; dan
- f. penyampaian Laporan hasil uji kompetensi kepada Rio.

Paragraf 3

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas serta Pengumuman Hasil Penelitian

Pasal 15

- (1) Penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa berkas yang disampaikan sudah lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Penelitian keabsahan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan mengklarifikasi kebenaran berkas administrasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal berkas dinyatakan tidak lengkap dan tidak absah bakal calon Perangkat Dusun dinyatakan tidak lulus penyaringan.
- (5) Tim mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas kepada masyarakat.

(6) Pengumuman.....20

- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat keterangan;
 - a. nama bakal calon Perangkat Dusun yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran serta dinyatakan sebagai calon Perangkat Dusun oleh karenanya dapat mengikuti tahapan uji kompetensi; dan
 - b. nama bakal calon Perangkat Dusun yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran serta dinyatakan gagal menjadi calon Perangkat Dusun oleh karenanya tidak dapat mengikuti tahapan uji kompetensi;
- (7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas calon Perangkat Dusun dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya batas waktu penerimaan berkas bakal calon Perangkat Dusun.
- (8) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Perangkat Dusun untuk menjadi calon Perangkat Dusun dalam 1 (satu) posisi jabatan yang tersedia, Tim membuka proses penjurangan paling lama 10 (sepuluh) hari.

Paragraf 4

Masa Sanggahan Terhadap Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Bakal Calon Perangkat Dusun

Pasal 16

- (1) Bakal calon Perangkat Dusun yang dinyatakan tidak lulus kelengkapan berkas dan keabsahan berkas dapat mengajukan sanggahan.

(2) Sanggahan.....21

- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dengan melampirkan bukti pendukung yang menyatakan sebaliknya.
- (3) penelitian lebih lanjut terhadap dan/atau berdasarkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam hal berdasarkan:
 - a. ditemukan fakta atau kebenaran bahwa terjadi kekeliruan dalam penelitian keabsahan berkas pendaftaran sebelumnya, Tim melakukan perbaikan terhadap hasil keputusan dan menyatakan bakal calon yang sebelumnya tidak dapat mengikuti uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi; atau
 - b. tidak ditemukan fakta atau kebenaran bahwa telah terjadi kekeliruan dalam dalam penelitian keabsahan berkas pendaftaran sebelumnya, Tim menolak sanggahan dan tetap menyatakan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti uji kompetensi.

Paragraf 5

Pelaksanaan dan Pengumuman

Uji Kompetensi

Pasal 17

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan calon Perangkat Dusun mengenai:
 - a. penyelenggaraan.....22

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
 - b. fungsi, tugas dan kewenangan Perangkat Dusun; dan
 - c. kemampuan administrasi pelaksanaan tugas Pemerintahan Dusun; dan
 - d. kemampuan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Dusun dengan optimal.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang:
- a. tes kompetensi dasar; dan
 - b. tes kompetensi bidang.

Pasal 18

- (1) Tim dalam melaksanakan uji kompetensi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang memiliki kemampuan melaksanakan uji kompetensi
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembuatan soal uji kompetensi;
 - b. pelaksanaan ujian; dan
 - c. penilaian ujian kompetensi.
- (3) Dalam hal Tim menyelenggarakan kerja sama berupa:

a. menyerahkan.....23

- a. menyerahkan pembuatan soal ujian dan pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b kepada perguruan tinggi, pemerintah daerah dan/atau pihak lain, pengumuman hasil pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh Tim; atau
 - b. menyerahkan pembuatan soal ujian, pelaksanaan ujian, dan penilaian ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada perguruan tinggi dan/atau pihak lain, pengumuman hasil pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh yang melaksanakan kerja sama.
- (4) Pengumuman hasil uji kompetensi berupa:
- a. nilai calon Perangkat Dusun untuk masing-masing bidang tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. perangkaan atau pengurutan dari nilai tertinggi sampai dengan dinilai terendah seluruh peserta uji kompetensi; dan
 - c. calon Perangkat Dusun yang berhak mengikuti tahap wawancara bersama Rio.
- (5) Tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyampaian Laporan Uji Kompetensi kepada Rio

Pasal 19

- (1) Tim menyampaikan laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada Rio 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil uji kompetensi.
- (2) Laporan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. nilai calon Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a;
 - b. perangkaan atau pengurutan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b; dan
 - c. calon Perangkat Dusun terbaik 1 sampai dengan 3 untuk peserta lebih dari 3 (tiga) orang atau calon anggota peserta terbaik 1 sampai dengan 2 untuk peserta kurang dari 3 (tiga) berdasarkan uji kompetensi.

Paragraf 7

Bobot Nilai Uji Kompetensi dalam Pengangkatan

Perangkat Dusun

Pasal 20

Bobot nilai uji kompetensi adalah 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan penilaian dalam Pengangkatan Perangkat Dusun dan 20% (dua puluh persen) merupakan nilai yang diberikan oleh Rio dalam proses wawancara.

Bagian Keenam

Tahap Wawancara Oleh Rio

Pasal 21

- (1) Calon perangkat dusun terbaik berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c berhak mengikuti wawancara.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kemampuan calon Perangkat Dusun dalam berkomunikasi, membangun kerjasama Tim, dan hal lain yang dipandang penting oleh Rio sepanjang di luar kemampuan yang telah diujikan dalam uji kompetensi.

Pasal 22

- (1) Rio menyampaikan hasil wawancara terhadap calon Perangkat Dusun kepada Tim untuk diumumkan kepada masyarakat dusun.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat Dusun.

Bagian Ketujuh

Tahap Konsultasi dan Pemberian Rekomendasi Camat

Pasal 23

- (1) Tim menghitung nilai keseluruhan calon Perangkat Dusun dan menyampaikannya kepada Rio.
- (2) Nilai keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai uji kompetensi ditambah dengan nilai wawancara.

Pasal 24

- (1) Rio menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Wawancara kepada Camat untuk berkonsultasi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh rekomendasi Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal calon Perangkat Dusun sudah memenuhi:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak terdapat keberatan atau penyelesaian pelanggaran Pengangkatan Perangkat Dusun yang belum diselesaikan atau diputuskan oleh Camat.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Rio dalam pengangkatan calon Perangkat Dusun menjadi Perangkat Dusun dengan Keputusan Rio.

Pasal 25

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Dusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, kecuali apabila alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam.....27

- (2) Dalam memberikan rekomendasi camat harus:
 - a. mempertimbangkan laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi dan wawancara yang disampaikan oleh Rio;
 - b. memperhatikan dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran terhadap proses pengangkatan Perangkat Dusun;
 - c. mengklarifikasi dan/atau berdiskusi dengan Rio dan Tim dalam hal diperlukan untuk mengkonfirmasi terkait hal tertentu yang berkaitan dengan proses Pengangkatan Perangkat Dusun yang telah dilaksanakan; dan
 - d. melakukan penelitian dalam hal diperlukan untuk memastikan keabsahan suatu dokumen.

Bagian Kedelapan

Pengajuan NIPD

Pasal 26

- (1) Sebelum menetapkan Keputusan Rio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Rio mengajukan NIPD kepada Camat untuk dicantumkan dalam Keputusan Rio.
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas Perangkat Dusun, meliputi:
 - a. pelayanan gaji;
 - b. pelayanan asuransi sosial;
 - c. pengelolaan administrasi Perangkat Dusun; dan
 - d. pelayanan.....28

- d. pelayanan lain yang bermanfaat bagi Perangkat Dusun;
- (3) Nomor identitas Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang menerangkan:
 - a. 2 digit pertama: angka pengenal yang menunjukkan identitas Kabupaten;
 - b. 2 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukkan nomor urut kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
 - c. 3 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Dusun dalam Kabupaten Bungo;
 - d. 6 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukkan tanggal lahir;
 - e. 4 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukkan tahun diangkat; dan
 - f. 1 digit terakhir: angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin.
 - (4) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c sesuai dengan nomor urut Kecamatan dan Dusun dalam Kabupaten Bungo.

Bagian Kesembilan

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Dusun dilantik oleh Rio atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Dusun dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya:

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya yang berlaku bagi Dusun, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Dusun dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi, dan rohaniawan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Dusun dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Dusun oleh Rio.

BAB IV
PENYELESAIAN PELANGGARAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DUSUN

Pasal 28

- (1) Bakal calon Perangkat Dusun, calon Perangkat Dusun dan/atau masyarakat berkenaan dengan dugaan terjadinya pelanggaran pada tahapan sosialisasi, penjaringan, dan penyaringan, wawancara oleh Rio dapat menyampaikan Laporan Pelanggaran kepada Camat.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
 - d. uraian dugaan pelanggaran; dan
 - e. bukti pendukung.
- (3) Camat memeriksa, mengkaji dan memutuskan Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan disampaikan.
- (4) Camat dalam mengkaji dan memutuskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Dusun dan dapat meminta keterangan atau bukti tambahan dari pelapor dan terlapor atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

(5) Keputusan.....31

- (5) Keputusan Camat untuk penyelesaian pelanggaran pengisian Perangkat Dusun berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkannya bakal calon atau calon Perangkat Dusun pada tahap tertentu;
 - d. sanksi berupa pemberhentian dari Tim; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan Camat terhadap penyelesaian Pelanggaran Pengangkatan Perangkat Dusun bersifat final dan mengikat.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Rio memberhentikan Perangkat Dusun setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat dusun berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Dusun diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

a. usia.....32

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Dusun; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Dusun;
- (4) Pemberhentian Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Rio dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Dusun.

Pasal 30

- (1) Rio menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Dusun kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pemberhentian Perangkat Dusun paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima.

(3) Dalam.....33

- (3) Dalam hal rekomendasi Camat memberikan persetujuan, Rio menerbitkan keputusan tentang pemberhentian Perangkat Dusun.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat memberikan penolakan, rekomendasi tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Rio dalam memberhentikan Perangkat Dusun dengan Keputusan Rio.
- (6) Rio menetapkan Keputusan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 31

- (1) Perangkat Dusun diberhentikan sementara oleh Rio setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar.....34

- d. melanggar larangan sebagai perangkat dusun yang di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perangkat Dusun yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga
Kekosongan Jabatan
Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Dusun maka tugas Perangkat Dusun yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Dusun lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rio dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Dusun yang kosong dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Dusun yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. mutasi jabatan antar Perangkat Dusun di lingkungan Pemerintah Dusun; dan/atau
 - b. penjarangan.....35

- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Dusun.
- (5) Pengisian Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Bagian Keempat
Larangan dan Sanksi
Pasal 33

Perangkat Dusun dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. melakukan tindakan atau memuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan warga masyarakat dusun;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dan/atau gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya sebagai Perangkat Dusun;
- g. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

j. ikut.....36

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Rio;
- k. merangkap jabatan sebagai ketua lembaga kemasyarakatan Dusun, anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota atau Dewan Perwakilan Daerah dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Perangkat Dusun melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf e, huruf h, huruf j sampai dengan huruf n dikenakan sanksi berupa teguran tertulis oleh Rio.

(2) Teguran.....37

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran selanjutnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga, Perangkat Dusun yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Rio memberhentikan sementara Perangkat Dusun yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ketiga diberikan.
- (4) Dalam hal, Perangkat Dusun yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunjukkan sikap perbaikan selama 14 (empat belas) hari sejak diberhentikan sementara, Rio dapat menindaklanjuti dengan pemberhentian tetap dengan berkonsultasi dengan Camat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 35

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Dusun dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Dusun.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Perangkat Dusun yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

(2) Pengangkatan.....38

- (2) Pengangkatan Perangkat Dusun yang sedang berlangsung tetapi belum masuk pada tahap pendaftaran/penjaringan dilaksanakan ulang sesuai dengan mekanisme Pengangkatan Perangkat Dusun dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi Perangkat Dusun berbasis sistem informasi paling lambat dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini undangkan.
- (2) Sebelum pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Rio melaksanakan Uji Kompetensi tertulis dengan tetap menggunakan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun Dalam Kabupaten Bungo.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo

Pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

NOMOR 4-77/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALEK PURWENDI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19730726 2000033 1 003

